

IMPLEMENTASI PERMENSOS NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI GAMPONG PASAR BLANGPIDIE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Huriza

Afiliasi : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
E-mail : 200106031@student.ar-raniry.ac.id

Agustin Hanapi

Afiliasi : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
E-mail : agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id

Safira Mustaqilla

Afiliasi : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
E-mail: safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id

Abstract

The Family Hope Program or PKH is a poverty reduction program through the provision of cash assistance and food staples to conditionally poor families who have been designated as beneficiary families (KPM) and implemented based on Permensos No. 1 of 2018. In Kampong Pasar Blangpidie, the Family Hope Program (PKH) has been implemented, but there are still poor people who have not received assistance from the Family Hope Program (PKH). The problems studied in this study are how the implementation of Permensos no.1 of 2018 concerning the family hope program (PKH) in Gampong Pasar Blangpidie, what are the inhibiting factors in the implementation of Permensos no.1 concerning the family hope program (PKH) in Gampong Pasar Blangpidie and how is the analysis of Islamic law on the implementation of Permensos no. 1 of 2018 concerning the family hope program (PKH) in Gampong Pasar Blangpidie. Using the theoretical framework of policy implementation, this research combines qualitative research with empirical legal research methodology. The results of the study show that some residents of Gampong Pasar Blangpidie receive assistance through the Family Hope program, while others do not, which indicates that the program's reach is uneven. Problems in connecting to the network are the root cause of these limitations. Because the low-income villagers of Gampong Pasar Blangpidie have not enjoyed the benefits of the Family Hope Program, they have not been able to access the program.

Keywords : *Social assistance distribution , PKH, Islamic law perspective.*

Abstrak

Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai dan bahan pokok makanan kepada Keluarga miskin bersyarat yang telah ditetapkan sebagai Keluarga penerima Manfaat (KPM) dan dilaksanakan berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018. Di gampong Pasar Blangpidie Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan, namun masih ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Permensos no.1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PKH) di Gampong Pasar Blangpidie, apa saja faktor-faktor penghambat dalam

implementasi Permensos no.1 tentang program keluarga harapan (PKH) di Gampong Pasar Blangpidie dan bagaimana analisis hukum islam terhadap implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program harapan keluarga (PKH) di Gampong Pasar Blangpidie. Dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan, penelitian ini menggabungkan penelitian kualitatif dengan metodologi penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian warga Gampong Pasar Blangpidie menerima bantuan melalui program Keluarga Harapan, sebagian lainnya tidak, yang menunjukkan bahwa jangkauan program tersebut tidak merata. Masalah dalam menghubungkan ke jaringan merupakan akar penyebab keterbatasan tersebut. Karena warga desa Gampong Pasar Blangpidie yang berpenghasilan rendah belum menikmati keuntungan dari Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertentangan dengan hukum Islam, keadilan belum ditegakkan.

Kata Kunci : Penyaluran Bantuan Sosial, PKH, Islamic law perspective.

PENDAHULUAN

Di setiap negara berkembang pasti sering menghadapi berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah kemiskinan yang berlangsung secara berkelanjutan, khususnya di Negara Indonesia sendiri. Kemiskinan termasuk faktor utama permasalahan ekonomi yang belum dapat diselesaikan, sehingga selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah, tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan dalam lingkup masyarakat masih menjadi permasalahan terberat dan amat krusial di dunia. Oleh karena itu suatu negara harus memiliki terobosan yang berkaitan dengan kebijakan sehingga mampu untuk mengatasi perkara kemiskinan.¹

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut yang terjadi di lingkup masyarakat dengan menghadirkan suatu program yang mampu mengurangi masalah kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

.Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai dan bahan pokok makanan kepada rumah tangga yang sangat miskin bersyarat yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diharapkan bisa menjadi investasi sebagai sumber daya manusia agar generasi berikutnya dapat terlepas dari perangkap kemiskinan.² Bantuan PKH ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 yaitu:

¹ Hermanita, 2013. Perekonomian Indonesia, (Yogyakarta: Idea Press.) hlm 2

² Irvan sauqi Beik, Ekonomi Pembangunan Syariah, (jakarta: Rajawali) hlm 70

“Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.”³

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Harapan Keluarga. Program keluarga harapan tidak sama dan bukan lanjutan dari program - program Bantuan Langsung tunai dan/atau Subsidi yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan membantu dalam keluarga miskin dalam menjaga daya beli di tengah Fluktuasi harga BBM, akan tetapi Program Keluarga Harapan (PKH) lebih bermaksud sebagai upaya dalam mensejahterakan keluarga miskin dan pelaksanaan program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam mengurangi beban kebutuhan.⁴

Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu mendukung Keluarga Penerima Manfaat dalam meningkatkan mutu hidup mereka melalui pemberian kemudahan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan; Meningkatkan pendapatan individu yang kurang mampu secara ekonomi, sehingga dapat meringankan kesulitan keuangan mereka; memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan mendorong perubahan perilaku yang baik; memberikan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat mengenai keuntungan produk dan layanan keuangan formal.⁵

Dalam Islam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap orang yang berhak menerimanya merupakan kategori penyampaian amanat yang menjadi dasar muamalah yaitu kejujuran. Sedangkan dalam Al-Qur'an dijelaskan pentingnya menyampaikan amanat kepada yang berhak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Al-Nisa ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

³ Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Pasal 3 Tentang PKH

⁴ Nurhaliza, Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Studi Kasus Di Desa Bambapun, Kecamatan Dondo, Kabupaten ToliToli. Skripsi, ToliToli: Mahasiswa Universitas Islam Negeri (Uin) Datokarama Palu 2023

⁵ Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Pasal 3 Tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 2

“ artinya *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Gampong Pasar Blangpidie merupakan gampong yang terletak di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA). Masyarakat Gampong Pasar Blangpidie mayoritas bekerja sebagai pedagang yang memiliki penghasilan yang lumayan besar. Namun Kenyataan Gampong Pasar Blangpidie masih ada masyarakat yang tingkat perekonomiannya rendah. Sebagaimana dengan gampong yang lainnya masyarakat miskin di Gampong Blangpidie juga memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah yakni PKH. yang mana program ini bisa membantu dalam meningkatkan perekonomian dalam rumah tangga dan kesejahteraan. PKH telah dilaksanakan di Gampong Pasar Blangpidie sejak tahun 2022, berbeda dengan gampong yang lainnya yang sudah melaksanakan sejak tahun 2013, dikarenakan Gampong Pasar Blangpidie terletak di posisi tengah kota.⁶

Penyaluran Program Keluarga Harapan ini menunjukkan masih terdapat berbagai macam ketimpangan sosial seperti penyaluran yang belum tepat sasaran dan belum merata.⁷ Pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang terbilang miskin dan layak untuk memperoleh bantuan Program Keluarga tersebut, tetapi tidak menerima bantuan tersebut. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Gampong Pasar Blangpidie pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah berjalan semestinya. Namun masih ada permasalahan yang terjadi antara lain: 1). Penerimaan Program Keluarga Harapan yang belum tepat sasaran; 2). Kurang informasi yang diberikan kepada penerima keluarga Manfaat PKH tentang jumlah yang di dapat sehingga terdapat selisih paham antara penerima Program keluarga Harapan; 3). Penyaluran Program Keluarga Harapan masih kurang merata di beberapa keluarga. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan, padahal dari aspek kelayakan dan ketentuan untuk mendapatkan bantuan Program Harapan (PKH) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan. Namun karna masih ada yang belum mendapat bantuan

⁶ Hasil wawancara dengan Pak Takdir (selaku Keuchik Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA) pada tanggal 25 Pukul 11.30

⁷ Hasil Wawancara dengan Nurhijjah (selaku masyarakat Gampong Blangpidie Kecamatan Blangpidie) pada 23 juni 2024. Pukul 10.00

sosial program keluarga harapan sehingga kurang terasa manfaat dari program keluarga tersebut.

Dari hal tersebut, terlihat bahwa aspek keadilan bagi masyarakat-masyarakat miskin di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) belum sepenuhnya ditegakkan, dikarenakan belum terjadinya pemerataan dan tetap sasaran terhadap penerima Bantuan sosial PKH di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie. Keadilan adalah tindakan yang adil yaitu meletakkan segala sesuatu pada posisinya atau perporsinya yang tepat. Prinsip-prinsip keadilan berfungsi sebagai kerangka dasar yang harus diterapkan dalam masyarakat untuk memastikan kesejahteraan semua penghuninya.⁸

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul “*Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie dalam Perspektif Hukum Islam.*” Dan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi Permensos no.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie, apa saja faktor-faktor penghambat dalam implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan di Gampong Pasar Blangpidie dan Analisis Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 terkait Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA Persektif Hukum Islam

PEMBAHASAN

A. Pengertian Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi mengikuti penetapan kebijakan yang terdefinisi dengan baik dan memeriksa bagaimana kebijakan tersebut dapat berhasil mencapai tujuan yang dimaksudkan. Lester dan Stewart mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai perangkat hukum komprehensif yang melibatkan beberapa aktor, organisasi, prosedur, dan strategi yang berkolaborasi untuk secara efektif mengimplementasikan kebijakan dan mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan.⁹

Menurut Mazmanian dan Subatier, seperti yang dijelaskan oleh Jokowi Dodo,

⁸ Hasil Observasi di Gampong Pasar Blangpidie, pada 24 juni 2024.

⁹ Wahab, sholichin Abdul, 2007. “Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara”. Bumi Aksara:Jakarta, hlm 104

implementasi mengacu pada eksekusi keputusan kebijakan fundamental melalui pemberlakuan undang-undang, perintah, keputusan eksekutif yang signifikan, atau putusan pengadilan. Biasanya, keputusan ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dan harus dilakukan dengan tekad. Proses yang mengikuti setelah melalui beberapa tahap tertentu biasanya dimulai dengan pemberlakuan undang-undang, diikuti oleh implementasi keputusan oleh lembaga pelaksana, kemauan kelompok sasaran untuk melaksanakan keputusan ini, dan akhirnya, penilaian dampak aktual, apakah itu sejalan dengan hasil yang diinginkan atau tidak.¹⁰

Sementara itu, sebagaimana dikemukakan Widodo, implementasi mengacu pada proses pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai dampak atau hasil tertentu. Penjelasan konsep-konsep ini mensyaratkan diperlukannya berbagai sumber daya alam untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Jones dalam Widodo, implementasi kebijakan mensyaratkan berbagai prasyarat, khususnya keberadaan individu atau pelaksana, sumber daya keuangan, dan struktur organisasi. Dengan demikian, Jones menetapkan kendala implementasi, yang melibatkan alokasi sumber daya tambahan dan kemampuan untuk mengukur tindakan yang diambil. Kendala implementasi yang dikemukakan oleh Meter dan Hon adalah sebagai berikut:¹¹

“Upaya dilakukan oleh mereka yang berkuasa atau berbisnis dengan maksud untuk menggapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya. Langkah ini memerlukan transformasi pilihan menjadi tindakan sukarela yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, sementara juga berupaya untuk menerapkan modifikasi signifikan dan minor sebagaimana ditetapkan oleh keputusan kebijakan.”

Berdasarkan dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah prosedur yang rumit yang melibatkan banyak aktor dan memerlukan alokasi sumber daya dalam jangka waktu tertentu. Lebih jauh, implementasi merupakan fase kritis dan komponen integral dari proses kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

¹⁰ Joko Widodo, “Analisis Kebijakan Publik: Konsep Aplikasi Analisis Kebijakan Publik”, (Sidoarjo: Banyuamedia publishing, 2006, hlm 86

¹¹ Subarsono AG 2006, “Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi” (Pustaka Pelajar, Yogyakarta) hlm.99

B. Metode Penelitian

Untuk lebih memahami fenomena masyarakat, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang memerlukan analisis data melalui cara tertulis dan lisan. Jenis penelitian ini dikenal sebagai "penelitian lapangan langsung", di mana para peneliti langsung ke lapangan dan melihat sendiri kejadian-kejadian yang terjadi. Melaksanakan wawancara dengan beberapa aktor yang relevan merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data dari sumber lain, termasuk peraturan undang – undang, buku, jurnal, dan lain-lainnya, melengkapi informasi yang tersisa. Untuk meneliti ketentuan hukum yang penting dan pengaruhnya terhadap masyarakat, serta realitas hukum dan praktik operasional yang sebenarnya dalam masyarakat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris sebagai jenis penelitiannya¹².

C. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 merupakan dasar pedoman tentang Program Keluarga Harapan, yang ditetapkan di Jakarta 8 Januari 2018. Program Keluarga Harapan dijelaskan secara lengkap dalam Permensos tersebut. Dalam Peraturan Menteri Sosial No 1 tahun 2018 bahwasanya disebutkan Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Program ini merupakan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.¹³

Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan. Menjadi bagian dari sistem data terpadu, berpenghasilan rendah, dan rentan merupakan persyaratan dari penerima PKH. Selain itu, keluarga harus memiliki komponen-komponen tertentu yang menjadi syarat kelayakan. Bantuan Program Keluarga Harapan mensyaratkan

¹² Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta 2002, h. 106

¹³ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga", bab I, pasal 1 ayat 1

kepemilikan beberapa komponen yakni:

- a. Komponen Kesehatan: keluarga dalam kategori ibu hamil/nifas/menyusui, dan mempunyai anak dengan rentan usia 0-6 (anak balita);
- b. Komponen Pendidikan: Keluarga atau seseorang mempunyai anak dengan rentan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 12 tahun, mulai dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA sederajat;
- c. Komponen Kesejahteraan Sosial: Penyandang disabilitas berat dan mempunyai tanggungan lansia rentan umur di mulai dari 70 tahun.¹⁴

Menurut Pasal 1 Permensos ayat 6 Nomor 1 Tahun 2018. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi mereka dari berbagai risiko. Para penerima bantuan PKH dijamin hak-hak atas dasar Pendidikan, Kesehatan dan Kehidupan yang layak¹⁵. Akan tetapi para penerima PKH juga harus melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi hak yang akan diterima nantinya yaitu:

- a. Di bidang pendidikan yaitu peserta Program Keluarga Harapan Wajib Menyekolahkan ke sekolah dasar dan menengah;¹⁶
- b. Dibidang Kesehatan yaitu: anggota Program Keluarga Harapan wajib melakukan pemeriksaan kebidanan pada ibu hamil, serta memberikan gizi dan imunisasi pada balita;¹⁷

2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang.

- a. Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Pasal 19, penanggulangan kemiskinan mengacu pada kebijakan, program, atau tindakan yang ditujukan kepada individu, rumah tangga, kelompok, atau masyarakat yang tidak memiliki akses yang cukup

¹⁴ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI 2021 " *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*". Hlm 22-23

¹⁵ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Harapan Keluarga

¹⁶ Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI 2012, *Pedoman Program Keluarga Harapan*. Jakarta : Kemensos RI, hlm 1

¹⁷ Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI 2012, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberian Pelayanan Kesehatan*. Jakarta : Kemensos RI, hlm.1

terhadap kebutuhan dasar manusia.

b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penangan Fakir miskin

Menurut Pasal 3, individu yang tidak mampu secara ekonomi berhak memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang dapat meningkatkan harga dirinya. Pasal 15 menyatakan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lebih lanjut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan keuangan dalam bentuk beasiswa atau pembiayaan pendidikan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 2 sampai 4 menguraikan bahwa negara menyediakan dukungan sosial berkelanjutan dalam bentuk bantuan keuangan dan layanan kesejahteraan sosial, dengan mempertimbangkan kemampuan anggarannya. Presiden menetapkan peraturan tambahan mengenai ketentuan dan proses yang berkaitan dengan jumlah uang tunai yang diberikan.

d. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Sesuai dengan definisi yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2, Program Penanggulangan Kemiskinan adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta upaya lain yang bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Menurut Pasal 5 ayat 1 butir, percepatan penanggulangan kemiskinan adalah serangkaian upaya bantuan sosial yang bersifat menyeluruh dan berorientasi pada keluarga yang dirancang untuk memenuhi hak-hak dasar, meringankan kesulitan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

e. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

f. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.

Pasal 2 menyebutkan bahwa bantuan sosial nontunai disalurkan dalam bentuk uang, berdasarkan keputusan pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial nontunai adalah pemberian bantuan sosial dalam rangka Program Penanggulangan Kemiskinan. Program ini meliputi layanan dasar seperti perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial.

g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan program Keluarga Harapan secara umum adalah yaitu: ¹⁸

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapat keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan; dan
- e. Memperkenalkan kepada Program Keluarga Harapan tentang manfaat produk dan jasa keuangan formal.¹⁹

Sedangkan secara spesifik tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah²⁰

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga sangat miskin;
- b. Meningkatkan taraf Pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin;
- c. Meningkatkan status Kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin;
- d. Sifat administrasi pelatihan dan kesejahteraan, terutama untuk anak-anak dari dari keluarga yang tidak mampu.

Para anggota Penerima Manfaat akan memperoleh manfaat baik jangka pendek maupun panjang melalui PKH. Dalam jangka pendek, program Keluarga

¹⁸ Pasal 2, Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH

¹⁹ ibid

²⁰ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI 2013. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Ed. Revisi., hlm 5."

Harapan memberikan efek pendapatan dalam bentuk uang tunai tunai kepada anggotanya, tentu sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Keluarga sangat miskin dengan meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Dengan meningkatnya kualitas Kesehatan dan gizi anak, Pendidikan dan kemampuan pendapatan dimasa depan, Program Keluarga Harapan bisa memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dalam jangka Panjang.

D. Tinjauan Hukum Terhadap Program Keluarga Harapan

Islam adalah agama yang indah dan sempurna. Dengan penjelasan dan solusinya terhadap berbagai masalah kehidupan, Islam mengatur banyak aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, rumah tangga, politik, kepemimpinan, pengentasan kemiskinan, dan masih banyak lagi. Dengan tujuan untuk menjaga kehidupan keluarga, menjaga stabilitas, mengatasi kemiskinan, dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama Muslim, Islam berusaha memberikan jawaban atas masalah sosial. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan kemiskinan pemerintah menyediakan program bantuan yakni program keluarga harapan (PKH). Program ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bertujuan mensejahterakan rumah tangga rentan dan miskin.

Jika dilihat dalam hukum Islam, program keluarga harapan mempunyai maslahat kepada masyarakat. Oleh karena itu tindakan yang diambil oleh pemerintah telah sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Tindakan Pemimpin (iman) terhadap rakyat harus dikaitkan dengan maslahat."²¹

Sesuai dengan prinsip ini, kebijakan dan tindakan seorang pemimpin (Iman) terhadap pengikutnya harus mendorong tercapainya keutamaan, baik itu menghindari bahaya maupun menikmati keuntungan materiil dan immaterial. Pemerintah dan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan rakyat.

Untuk membantu kaum miskin adalah tujuan dari Keluarga Harapan (PKH),

²¹ Duskin Ibrahim/Al-qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)", (cet I; Palembang: Cv Amanah 2019), Hal.109

yang seharusnya dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan yang semuanya berkontribusi pada penurunan angka perceraian. Pemikiran Islam memandang negara sebagai sarana yang melaluinya pemerintah dapat memajukan kebaikan bersama. Fondasi negara ini, kata Al Mawardi, bertumpu pada ijma' ulama, yang hukumnya fardu kifayah. Tanggung jawab atas kesejahteraan warga negara terletak pada para pemimpinnya. Program Keluarga Harapan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan komunal dengan meringankan kebutuhan kaum miskin. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai maslahat.

Maslahat merupakan sasaran dan tujuan dari penerapan suatu hukum. Menurut al Juwayni, ma'anaasabah yaitu sesuatu yang mensyaratkan aspek keutamaan dan indikatornya. Menurut al-Ghazali, tujuan disini adalah menunjukkan semacam menegakkan aspirasi spiritual dan material syara. Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) membantu keluarga memenuhi kebutuhan material, dan dapat membuat keluarga atau masyarakat miskin lebih menghargai nikmat dan bersyukur atas apa yang diberikan Allah SWT kepada mereka.

E. Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA

1. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Pasar Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Adapun sasaran Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie sesuai dengan Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa “Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.”

Menurut peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tersebut, individu yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan harus memenuhi kriteria kelayakan dari satu atau lebih program:

- a. Ibu sedang hamil, nifas, atau menyusui;
- b. Orang tua yang memiliki anak berusia 0 sampai 6 tahun (balita).
- c. Orang tua yang memiliki anak berusia 6 sampai 21 tahun yang belum

menyelesaikan pendidikan 12 tahun.

- d. Anak yang sedang menempuh pendidikan dasar di lembaga pendidikan Ibtidaiyah atau sederajat.
- e. Anak yang sedang menempuh pendidikan menengah pertama di lembaga tsanawiah atau sederajat.
- f. Anak yang sedang menempuh pendidikan menengah pertama di lembaga aliyah atau sederajat.
- g. Orang yang sudah memasuki usia lanjut, yaitu mulai usia 60 tahun.
- h. Penyandang disabilitas berat.²²

Dalam pemilihan para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pihak kementerian sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu berkomunikasi secara teknik, dengan prosedur sebagai berikut.

a. Perencanaan

Nama-nama calon peserta ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam SK tersebut tercantum 12 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dan daftar tersebut berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi sebelumnya. Pendataan rumah calon peserta juga dilakukan oleh Kementerian.

b. Validasi Data Calon Penerima Program Keluarga Harapan

Untuk memulai proses validasi data, peserta yang namanya terpilih dalam Program Keluarga Harapan akan dikirim Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA). Kementerian Republik Indonesia melakukan verifikasi terhadap keluarga yang tercantum dalam surat terlampir yang memang miskin dan memenuhi salah satu persyaratan Program Keluarga Harapan, yaitu kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan, guna menentukan kelayakan mereka sebagai KPM. Untuk itu, fasilitator Program Keluarga Harapan Kecamatan mengatur pertemuan awal dengan calon peserta dan melakukan verifikasi data. Setelah Program Keluarga Harapan memastikan status kemiskinan dan kelayakan calon keluarga penerima manfaat, tindakan selanjutnya adalah memulai proses pembukaan rekening tabungan. Selanjutnya, Kartu Keluarga Sejahtera dapat diterbitkan, dengan tujuan berfungsi sebagai ATM. Setelah keluarga penerima manfaat memiliki kartu dan buku tabungan,

²² Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, "Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI 2021 Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024". Hlm 22-23

mereka secara resmi diakui sebagai Peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

c. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan

Kementerian Sosial Republik Indonesia menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk menghimpun nama-nama calon peserta Program Keluarga Harapan yang dikaitkan dengan Keputusan Menteri Sosial dan digunakan untuk mengidentifikasi Keluarga Penerima Manfaat. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang peserta Program Keluarga Harapan di lokasi penelitian, diketahui bahwa program tersebut belum merata di Desa Blangpidie. Selain itu, terdapat masyarakat di Gampong Pasar Blangpidie yang kondisi ekonominya rendah, namun belum terdaftar sebagai peserta penerima Program Keluarga Harapan.²³

d. Penyaluran Bantuan Sosial Program keluarga

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan dilakukan melalui sarana elektronik, bukan melalui uang tunai. Penyaluran bantuan sosial difasilitasi oleh penyelenggara Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Bantuan tersebut ditransfer ke rekening penerima melalui bank yang ditunjuk. Dalam proses penyaluran, bantuan sosial hanya diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpilih sebagai peserta Program Keluarga Harapan dan memenuhi kriteria program, yaitu memenuhi persyaratan pendidikan dan kesehatan. Memiliki kartu Program Keluarga Harapan atau kartu keluarga sejahtera merupakan bukti kepesertaan. Dari hasil wawancara dengan Penerima Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan, penyaluran bantuan sosial sudah ada sejak tahun 2022 dan dana bantuan yang diberikan pada tahun 2024 akan disalurkan melalui 4 tahap, dimana dana bantuan sosial diberikan setiap 3 bulan sekali.²⁴ Bantuan sosial yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah komponen yang dimiliki oleh peserta Program Keluarga Harapan. Namun masih ada yang belum menerima bansos tersebut padahal komponennya sudah memenuhi syarat.²⁵

a. Pemutakhiran Data

Pendamping PKH perlu melakukan verifikasi, penyaluran, atau penghentian bantuan berdasarkan data yang dihimpun dari Keluarga Penerima Manfaat Program

²³ Hasil Wawancara dengan Vira (selaku mantan penerima dan Bendahara PKH di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA) pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 17:30

²⁴ Hasil Wawancara dengan Vira (selaku mantan penerima dan Bendahara PKH di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA) pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 17:30)

²⁵ Op.cit pada pukul 17:30

Keluarga Harapan, yang meliputi komponen Kepesertaan dan kondisi Keluarga Penerima PKH.

Adapun beberapa Perubahan informasi dari Keluarga Penerima sebagai berikut:

1. Perubahan status eligibilitas Keluarga Penerima Harapan (KPM) Program Keluarga Harapan;
2. Perubahan nama pengurus karena meninggal,cerai, berurusan dengan hukum dan hilang ingatan;
3. Perubahan fasilitas Kesehatan yang diakses;
4. Perubahan komponen kepesertaan;
5. Perubahan Fasilitas Pendidikan yang diakses;
6. Perubahan domisili keluarga Penerima Manfaat (KPM);
7. Perubahan data Pengurus dan anggota keluarga sesuai dengan data kependudukan;
8. Perubahan data penunjang; dan
9. Perubahan dinamika ekonomi sosial.²⁶

Berdasarkan observasi dan wawancara yang didapatkan di lokasi penelitian yaitu bahwa perubahan yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Keluarga Manfaat (KPM) di Gampong Pasar Blangpidie jika dilihat dari segi komponen Kepesertaan dan keadaan ekonomi sudah terasa²⁷. Namun masih ada masyarakat yang mengeluh terkait bantuan sosial tersebut dikarenakan namanya tidak terdaftar di dalam penerimaan bantuan tersebut, meskipun telah memenuhi dari persyaratan PKH.

2. Penyebab Penyaluran Bantuan sosial Program Keluarga Harapan Salah Sasaran Penetapan Di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping Program Harapan Keluarga Gampong Pasar Blangpidie terjadi salah sasaran dalam penetapan penerima PKH, hanyalah asumsi para masyarakat namun yang terjadi pemberian bantuan Program Keluarga Harapan tersebut sudah tepat sasaran.²⁸ Sedangkan menurut bapak

²⁶ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI 2021 " Pedomanan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024". Hlm 31-32

²⁷ Hasil Wawancara dengan Anggi (selaku Penerima PKH di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA) tanggal 25 Juni 2024 pukul 17.35 WIB

²⁸ Hasil Wawancara dengan dengan Efendi (Pendamping PKH dari Dinas Sosial di Gampong Pasar

Keuchik Gampong Pasar Blangpidie terjadinya salah sasaran karena awal mula calon peserta PKH merupakan orang yang tidak mampu dan berpenghasilan rendah. Akan tetapi, pada saat perekonomian sudah meningkat dan dikatakan mampu ternyata telah daftar sebagai peserta penerima PKH.²⁹

Berdasarkan data wawancara, diketahui bahwa terjadinya salah sasaran penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan itu tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi kurang cermat dalam menentukan penerima dan penyaluran dana yang tidak merata sehingga terjadi salah sasaran. Meski demikian, Program Keluarga Harapan di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten ABDYA sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat.

F. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA

Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten ABDYA, meliputi berbagai fungsi dan komponen. Soerjono dalam bukunya tentang Teori Efektivitas Hukum menyebutkan lima faktor yang menentukan efektivitas hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi hukum itu sendiri, pihak penegak yang bertugas menyusun dan melaksanakan hukum, sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, masyarakat tempat hukum itu diberlakukan, dan pengaruh budaya yang bersumber dari kreativitas dan emosi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

Penelitian yang dilakukan di Gampong Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, difokuskan pada aspek hukum, khususnya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan ini patut dipuji karena tujuannya yang jelas. Faktor sarana atau fasilitas memberikan bantuan bagi penegakan hukum. Komponen Masyarakat berkenaan

Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA) tanggal 25 Juni 2024 pukul 09.30 WIB

²⁹ Hasil Wawancara dengan Takdir (selaku Keuchik Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA) tanggal 25 Juni 2024 pukul 11.00 WIB

³⁰ Soejono Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8

dengan pelaksanaan kerangka perundang-undangan. Di Gampong Pasar Blangpidie, masyarakat menunjukkan keterbukaan dan keramahan yang luar biasa terhadap Program Keluarga Harapan. Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan adalah faktor Budaya, yang mengacu pada pengaruh karya, kreativitas, dan emosi yang muncul dari interaksi sosial. Faktor ini dibentuk oleh budaya masyarakat, yang bercirikan toleransi dan konsensus. Ketika Program Keluarga Harapan diperkenalkan di Gampong Pasar Blangpidie, masyarakat menyambutnya dengan hangat, melihat potensinya untuk meringankan kesulitan hidup. Komponen terakhir yang perlu diperhatikan adalah faktor penegakan hukum, khususnya mengacu pada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan hukum. Peningkatan aspek ini penting guna mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie, meliputi:

1. Kurang informasi yang diberikan oleh pendamping program keluarga kepada penerima Program Keluarga Harapan sehingga terjadinya selisih paham antara penerima Program Keluarga Harapan yang mana salah satu dari penerima ini lebih banyak mendapat dana bantuan sedangkan mereka memiliki persyaratan yang sama, hal ini terjadinya karena posisi penerima yang dana bantuan Program Keluarga Harapan pada saat melakukan persyaratan tersebut dalam keadaan hamil.
2. Daftar data peserta penerima bantuan Program keluarga Harapan tidak dilakukan pengecekan ke lapangan terlebih dahulu akan tetapi langsung ke pusat Permensos.
3. Akses web yang bermasalah yang mana pada saat para pendamping mengupload laporan monitoring dan mengecek dana bantuan tersebut menjadi kesulitan.

G. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA

Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan prosedur penetapan penerima Program Keluarga Harapan telah dijelaskan sebelumnya. dari itu selanjutnya akan menganalisis dalam Hukum Islam. Untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat, kebijakan pemerintah harus didasarkan pada maqashid al-syariah, bukan hanya mengikuti kepentingan politik atau kelompok tertentu. Kebijakan tersebut harus memperhatikan al dharuriyat (keperluan primer/asas) yang memiliki lima kebutuhan dasar yaitu: menjaga agama, melindungi nyawa, mengamankan harta kekayaan, memelihara akal budi, dan melestarikan keturunan. Kelima kebutuhan dasar tersebut harus dilakukan terutama menjaga harta (hifdz maal) yang mengandung masalah. Sebab tiak semua orang, terutama orang miskin bisa mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk pemerintah dalam membantu masyarakat miskin untuk mewujudkan kebutuhan dasar tersebut.

Sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) melaksanakan penyaluran bantuan sosial program tersebut di Desa Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten ABDYA, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan didasarkan pada prinsip Al-maqashid al-hijayyat adalah kemanfaatan yang ditimbulkan dari perbuatan dan tindakan yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan, kemudahan, dan pencapaian tujuan hidup manusia secara menyeluruh. Apabila manusia tidak mampu mencapai kemanfaatan tersebut, niscaya manusia akan kesulitan untuk mempertahankan kelima keperluan primer tersebut.

Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari program kesejahteraan sosial pemerintah, yang secara khusus menysasar individu miskin dengan anak kecil, anak usia sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. Dalam Islam, Program Keluarga Harapan (PKH) harus mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum Islam untuk menanggulangi kemiskinan dan memperoleh kesejahteraan.³¹

1. Keadilan

Di dalam Islam, sangat ditekankan untuk berlaku adil khususnya pemerintah wajib memberikan keadilan bagi warganya. Firman Allah SWT dalam Q.S An-

³¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam", (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), hal 63.

Nahl ayat 90 yang menerangkan kewajiban pemerintah untuk berlaku adil.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Jelas dari ayat 90 Al-Qur'an An-Nahl bahwa Allah SWT mengamanatkan manusia untuk berlaku adil, termasuk dalam hal ini adalah penyediaan jaminan sosial oleh pemerintah. Tujuan dari keadilan perlindungan sosial ini adalah untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi melalui distribusi sumber daya yang adil. Pelaksanaan PKH di Gampong Pasar Blangpidie belum begitu baik dikarenakan keadilan belum merata.

2. Tanggung jawab

Di dalam ajaran islam menekan pada perilaku untuk bertanggung jawab termasuk Kepercayaan Islam menekankan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan seseorang, bahkan ketika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sebagai pemimpin, pemerintah berkewajiban untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi warga negaranya. Ayat 38 Al-Qur'an S al-Muddatsir menyatakan hal tersebut.

﴿٣٨﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.*³²

Setiap perbuatan seseorang di hari akhir berkaitan langsung dengan perbuatan sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 38 Al-Qur'an S al-Mudatsir. Jelas, setiap orang memiliki kewajiban, tetapi pemimpin lebih bertanggung jawab kepada rakyatnya daripada orang lain. Agar berhasil, pemimpin harus dapat dipercaya, karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban.

3. Takafur (Jaminan Sosial), Islam tidak mengajarkan keseimbangan horizontal

³² <https://quran.nu.or.id/al-muddatstsir/38>

maupun vertikal, namun adanya jaminan sosial membantu masyarakat untuk memiliki hubungan baik satu sama lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten ABDYA (Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018) jika ditinjau dari Hukum Islam telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, dari sisi keadilan belum dapat dikatakan adil karena manfaat program tersebut belum merata dan belum diterima oleh sebagian warga masyarakat yang tidak mampu.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pasar Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) masih belum merata dan belum merata, karena masih ada masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari program tersebut (PKH). Berdasarkan hasil penelitian faktor penghambat dalam Implementasi Permensos nomor 1 tahun 2018 terkait penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA antara lain, yaitu: Tidak akuratnya informasi yang diberikan oleh pendamping Program Keluarga Harapan kepada penerima manfaat program, sehingga menimbulkan kerancuan di antara penerima bantuan, sehingga terjadi salah satu pihak menerima bantuan lebih banyak dari pihak lainnya, padahal kebutuhannya sama, hal ini terjadinya karena posisi penerima yang dana bantuan Program Keluarga Harapan pada saat melakukan persyaratan tersebut dalam keadaan hamil; Daftar data peserta penerima bantuan Program keluarga Harapan tidak dilakukan pengecekan ke lapangan terlebih dahulu akan tetapi langsung ke pusat Permensos; Akses web yang bermasalah yang mana pada saat para pendamping mengupload laporan monitoring dan mengecek dana bantuan tersebut menjadi kesulitan.

Berdasarkan Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA), dua dari tiga asas yang digariskan dalam syariat Islam, yakni tanggung jawab dan takafur, telah terpenuhi, namun keadilan belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan masih adanya kesenjangan dalam penyaluran bantuan sosial. Sebagian masyarakat berpenghasilan rendah belum dapat


menerima atau “merasakan manfaat Program Keluarga Harapan.

SARAN

Kepada pendamping Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat penerima PKH agar supaya tidak terjadi lagi selisih paham sesama penerima saat pemberian dana PKH.

Kepada pemerintah pusat Komensos lebih diharapkan bisa lebih erat lagi dalam bekerja sama dengan pemerintah Gampong Pasar Blangpidie terkait penetapan peserta yang layak dan berhak dalam memperoleh bantuan program Keluarga Harapan, agar penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan tersebut tersalur secara merata.

Penelitian ini belum final dikarenakan masih banyak kajian lainnya yang lebih luas terkait Implementasi Permensos no. 1 tahun 2018 terkait penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Gampong Pasar Blangpidie



DAFTAR PUSAKA

- Hermanita. Perekonomian Indonesia. Yogyakarta : Idea Press. 2013
- Irvan Sauqi Beik. Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta : Rajawali. 2017
- Nugroho Riant. "Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi", Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2003.
- Wahab, Sholichin Abdul. "Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara", Jakarta: Bumi Negara. 2007
- Joko Widodo. "Analisis Kebijakan Publik: Konsep Aplikasi Analisis Kebijakan Publik", Sidoarjo: Banyuwangi Publishing. 2006
- Subarsono AG. Analisis Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi", Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2006
- Basrowi dan Suwandi. "Memahami Penelitian Kualitatif", Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Suharsimi Arikunto. "Prosedur Pendekatan Praktek". Jakarta: Renika Cipta. 2002
- Nawir Yuslem. "Kitab Induk Ushul Fikih", Bandung : CiptaPusaka Media. 2007
- Duskin Ibrahim. Al Qawaid Al- Fiqiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). Palembang. Cv Amanah. 2019
- Asmawi. "Perbandingan Ushul Fiqh", Jakarta : Amzah. 2013
- Abd Rahman Dahlan. "Perbandingan Ushul Fiqh". 2013
- Ruslan Abdul Ghofur Noor. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013.
- Soejono Seokanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum. Jakarta: PT Raja Grifindo Persada. 2008.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI 2021. "Pedomanan Pelaksanan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024". Jakarta: Komensos RI.
- Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI 2012, Pedoman Program Keluarga Harapan. Jakarta : Kemensos RI
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI 2013. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Ed. Revisi, Jakarta: Komensos RI.
- Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI 2012, Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberian Pelayanan Kesehatan. Jakarta :

Kemensos RI,

Undang-undang

Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir miskin

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.

Permensos No 1 Tahun 2018 tentang PKH

Jurnal dan Skripsi

Daud Rismana.” Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)” .Al’Adl, Volume 2, Juli 2019.

Hildayanti, dkk, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang” Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Negara”. Vol. 9, no 3, 2022.

Fajrin,Mahmud, dkk, “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang.” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6, No 1, 2020.

Ade Irma Pratiwi dan Ahmad.”Implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).” Jurnal Qaimuddin Vol. 2 No.1, 2022.

Nur Suci Fatmawati.”Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa Maydogondo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. Skripsi, Magelang: IAIN Salatiga. 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Anggi. Penerima PKH di Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA. 25 Juni 2024, pukul 17.35 WIB

Wawancara Vira. mantan penerima dan Bendahara PKH. Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA, 26 Juni 2024, pukul

17:3

wawancara Pak Takdir.Keuchik Gampong Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten ABDYA, 25, Pukul 11.30.

Wawancara Nurhijjah. masyarakat Gampong BlangpidieKecamatan Blangpidie. 23 juni 2024, pukul 10:00

Web

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-58> diakses pada tanggal 1 juni 2024 pukul 22:00

<https://quran.nu.or.id/al-muddatstsir/38> diakses pada tanggal 2 juni 2024 Pukul 22:10

